



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO
SUARA RAKYAT HULONDALO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol, dan perekat sosial;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, maka pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Rakyat Hulondalo ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Rakyat Hulondalo;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
LOKAL RADIO SUARA RAKYAT HULONDALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Gorontalo.



5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Rakyat Hulondalo yang selanjutnya disebut Radio Suara Rakyat Hulondalo adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas LPPL Suara Rakyat Hulondalo yaitu Organ Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah daerah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
8. Dewan Direksi adalah Dewan Direksi LPPL Suara Rakyat Hulondalo yaitu unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
9. Penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
10. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang selanjutnya disingkat KPIP adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Provinsi Gorontalo.

BAB II

PENDIRIANNAMA DAN SEBUTAN UDARA

LEMBAGA PENYIARAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan LPPL Suara Rakyat Hulondalo.



- (2) LPPL Suara Rakyat Hulondalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat.
- (3) LPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bernama suara rakyat hulondalo dengan sebutan udara radio suara Gorontalo

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) LPPL Radio Suara Rakyat Hulondalo berkedudukan di Kabupaten Bone Bolango.
- (2) LPPL Radio Suara rakyat Hulondalo menjalankan salah satu fungsi Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

Pasal 4

Radio Suara Rakyat Hulondalo mempunyai tugas menyampaikan informasi timbal balik Pemerintah Daerah dengan masyarakat, serta antar masyarakat.

Pasal 5

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Radio Suara Rakyat Hulondalo mempunyai fungsi sebagai media informasi bidang keagamaan, kependidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestarian budaya bangsa dengan berorientasi pada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

BAB IV

SIFAT, TUJUAN, DAN KEGIATAN

Pasal 6

Radio Suara Rakyat Hulondalo dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen dan netral.

Pasal 7

Radio Suara Rakyat Hulondalo bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkuat integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menjaga citra Daerah dan Bangsa.

Pasal 8

- (1) Radio Suara Rakyat Hulondalo menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio.
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPPL Suara Rakyat Hulondalo dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

BAB V

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 9

Organisasi LPPL Suara Rakyat Hulondalo, terdiri atas :

- a. Dewan Pengawas; dan
- b. Dewan Direksi.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditetapkan oleh Gubernur atas usul DPRD.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang yang mewakili unsur Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat.
- (3) Dewan Pengawas memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

Dewan Pengawas mempunyai kewenangan mengangkat dan menetapkan Dewan Direksi.

Pasal 12

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. mengawasi kinerja Dewan Direksi;
- b. menjamin LPPL Suara Rakyat Hulondalo tetap berorientasi pada publik; dan



- c. meminta dan menerima masukan, saran, atau pendapat publik mengenai siaran, dan/atau acara LPPL Suara Rakyat Hulondalo.

Pasal 13

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. berpendidikan sarjana atau yang setingkat;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- f. bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil harus;
- g. bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib non partisan, tidak sedang menjabat sebagai anggota legislatif, dan yudikatif;
- h. bagi anggota dari unsur komunitas penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya; dan
- i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Pasal 14

Anggota Dewan Pengawas berhenti apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. berhalangan tetap.

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, apabila:
- a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Suara Rakyat Hulondalo; dan/atau
 - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena telah



melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterima oleh DPRD.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian maka dapat diberhentikan oleh Gubernur.

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang sedang menjalani pemeriksaan ditingkat peradilan karena diduga melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali pada jabatan yang sama.

Pasal 17

Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga

Dewan Direksi

Pasal 18

- (1) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri dari Direktur Utama, Direktur Operasional dan Teknik, Direktur administrasi umum dan keuangan.
- (2) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (3) Direktur operasional dan teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus berfungsi sebagai kepala stasiun.
- (4) Untuk mendukung tugas direktur dibentuk bidang-bidang sesuai kebutuhan.



- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian dewan direksi dan bidang diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 19

Dewan Direksi mempunyai kewenangan:

- a. Menyusun dan melaksanakan program tahunan;
- b. mengangkat dan memberhentikan karyawan LPPL Suara Rakyat Hulondalo;
- c. menetapkan kebijakan operasional LPPL Suara Rakyat Hulondalo; dan
- d. menjalin kerjasama dengan pihak luar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Dewan Direksi mempunyai tugas:

- a. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan KPIP;
- b. melayani hak Publik akan informasi; dan
- c. turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat di Daerah.

Pasal 21

- (1) Dewan Direksi menetapkan hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan teknis penyelenggaraan kegiatan pada LPPL Suara Rakyat Hulondalo.
- (2) Dewan Direksi mengelola kekayaan/asset lembaga, memimpin, menjalankan, dan mengelola kegiatan LPPL Suara Rakyat Hulondalo.
- (3) Dewan Direksi melaporkan kegiatan LPPL Suara Rakyat Hulondalo kepada Gubernur melalui Kepala Biro Humas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 22

- (1) Dewan Direksi mewakili LPPL Suara Rakyat Hulondalo di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Dewan Direksi dalam mewakili LPPL Suara Rakyat Hulondalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk 1 (satu) orang kuasa atau lebih.



Pasal 23

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Direksi harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- f. memiliki kompetensi dan pengalaman dibidang penyiaran;
- g. bukan anggota legislatif, yudikatif, dan tidak terdaftar sebagai pengurus suatu partai politik tertentu; dan
- h. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Pasal 24

Anggota Dewan Direksi berhenti apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. berhalangan tetap.

Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, apabila:
 - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Suara Rakyat Hulondalo;
 - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.



- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterima oleh Dewan Pengawas.

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan ditingkat peradilan karena diduga melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali pada jabatan yang sama.

Pasal 27

Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

BAB VI HONORARIUM DAN TUNJANGAN

Pasal 28

Gaji dan tunjangan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan kemampuan Daerah.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 29

- (1) Sumber Pembiayaan penyelenggaraan LPPL Suara Rakyat Hulondalo berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo dan sumber pembiayaan lain yang sah.
- (2) Sumber pembiayaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. iuran penyiaran;
 - b. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyiaran dan tidak bertentangan dengan penyelenggaraan penyiaran; dan
 - c. sumbangan masyarakat.



- (3) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Seluruh penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pendapatan daerah.

Pasal 30

Pengelolaan keuangan LPPL Suara Rakyat Hulondalo berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Pasal 31

Pertanggungjawaban keuangan atas pengelolaan LPPL Radio Suara Rakyat Hulondalo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan Biro Humas Setda Provinsi Gorontalo.

BAB IX

PENGELOLAAN ASET

Pasal 32

- (1) Asset LPPL Radio Suara Rakyat Hulondalo merupakan asset Pemerintah Provinsi Gorontalo yang tercatat pada Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan aset yang dipergunakan untuk kantor dan kegiatan operasional LPPL Suara Rakyat Hulondalo diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan LPPL Suara Rakyat Hulondalo dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 33

Dalam menjalankan kegiatannya, LPPL Suara Rakyat Hulondalo diawasi oleh Dewan Pengawas, DPRD, dan KPID.



BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Dewan Pengawas LPPL Suara Rakyat Hulondalo yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih tetap melaksanakan tugas sampai dibentuknya Dewan Pengawas yang baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Rakyat Hulondalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 22 Agustus 2014
GUBERNUR GORONTALO,
TTD
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 22 Agustus 2014
SEKRETARIS DAERAH GORONTALO,
TTD
WINARNI D.MONOARFA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
TTD
RIDWAN YASIN, SH,MH
NIP.196504231993031001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR **12** TAHUN 2014
TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
SUARA RAKYAT HULONDALO

I. UMUM

Dunia penyiaran di Provinsi Gorontalo berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi serta dinamika masyarakat. Untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat pada masyarakat, diperlukan lembaga penyiaran publik lokal yang bersifat independen, netral, tidak komersial, yang tidak semata-mata memproduksi acara siaran sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar, serta bukan pula sebagai corong Pemerintah, melainkan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Perlunya dibentuk lembaga penyiaran publik lokal diamanatkan dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik. Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, juga ditegaskan bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai lembaga penyiaran publik lokal maka harus menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Siarannya harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Gorontalo;
- b. Siarannya harus mencerminkan keragaman yang merefleksikan struktur keragaman, realitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- c. Programnya harus mencerminkan identitas dan budaya nasional;
- d. Penyajian siarannya hendaknya bervariasi.

Dengan demikian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Rakyat Hulondalo akan dapat berorientasi pada kebutuhan masyarakat dengan cara memperlakukan masyarakat sebagai warga yang wajib dilindungi haknya dalam memperoleh informasi, bukan sebagai obyek sebuah industri penyiaran semata.

Lembaga penyiaran publik lokal didirikan oleh Pemerintah Daerah atas persetujuan DPRD, karena itu untuk mendirikan lembaga penyiaran publik lokal di Provinsi Gorontalo, yaitu dengan cara meningkatkan fungsi dan peran

Radio Provinsi Gorontalo disesuaikan dengan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Rakyat Hulondalo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan independen adalah tidak bergantung dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan usaha lain adalah usaha yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kerjasama meliputi kerjasama dalam bidang manajemen siaran dan jaringan.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Yang dimaksud dengan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Dewan Pengawas mengenai keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan disampaikan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan titik berat pada aspek administrasi dan keuangan.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada Daerah sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 30

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR. **II**